

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 20

2006

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 14);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN GARUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Garut.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Pasal 3

BPKD merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPKD mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPKD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan kekayaan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendapatan membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Perimbangan;
 - 3. Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Perencanaan dan Anggaran membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Anggaran;
 - 3. Seksi Analisa dan Pengendalian.
 - e. Bidang Belanja membawahi :
 - 1. Seksi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Pembiayaan;
 - 3. Seksi Belanja Pegawai.
 - f. Bidang Kekayaan membawahi :
 - 1. Seksi Verifikasi;
 - 2. Seksi Pembukuan;
 - 3. Seksi Inventarisasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan BPKD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB VIII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BPKD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Apabila dipandang perlu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Jabatan Struktural Lokal di luar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Jabatan Fungsional Lokal sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3 dan angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Bagian Umum, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 Nopember 2006
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 Nopember 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI D**